



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 152 /P/1996
Tentang

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROYEK PENANGANAN UPT POTENSI
BERMASALAH JELERAI SELOR III KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR, BEKERJASAMA ANTARA UNIV. MULAWARMAN
DENGAN DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN
PERAMBAH HUTAN TAHUN ANGGARAN 1996-1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Proyek Penanganan UPT Potensi Bermasalah Jelerai Selor III Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan tahun anggaran 1996/1977, maka dipandang perlu ditunjuk pelaksana proyek tersebut ;
- b. bahwa Ir.Juremi Gani, M.Agr dan kawan-kawan dipandang cakap untuk melaksanakan proyek tersebut, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Proyek Penanganan UPT Potensi Bermasalah Jelerai Selor III Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Ketua Pelaksana : Ir.Juremi Gani, M.Agr
Sekretaris/Bendahara : Djamaliah
Tim Ahli : 1. Ir.Adriansyah AS.M.Sc
(Bidang Agronomi)
2. Ir.T.Sutedjo, M.Sc
(Bidang Ilmu Tanah)
3. Ir. Husinsyah
(Bidang Sosek)

Nara Sumber : 1. Kakanwil Dept. Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Dati I Propinsi Kaltim.
2. Kabid. Pembinaan Ekonomi. Kanwil Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Dati I. Prop. Kaltim
3. Kabid. Bina Program, Kanwil Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Dati I Prop. Kaltim.

Tenaga Lapangan : 1. Kristiyanto, SP
2. P.M.

Kedua : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas hendaknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku tentang penelitian.

Ketiga : Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Nopember 1996



Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
130 262 209

- SALINAN disampaikan kepada Yth. :
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI di Jakarta ;
 3. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 5. Kakanwil Dept. Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Dati I Prop. Kaltim
 6. Semua Unit di Lingkungan Unmul